



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DREAM CATCHER (Studi pada Pasar Atas Kotabumi, Lampung Utara)

Nurasari

(Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Email: nurasari@radenintan.ac.id

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

Abstract

Many traders sell dream catchers at Pasar Atas Kotabumi, North Lampung. The existence of buying and selling dream catchers has implications for sharia issues. The purpose of this research is (1) To examine the practice of buying and selling dream catchers in Pasar Atas Kotabumi, North Lampung. (2) To analyze the Islamic law review of the dream catcher sale and purchase agreement at Pasar Atas Kotabumi, North Lampung. The results of the research conclude that (1) The practice of buying and selling dream catchers at Pasar Atas Kotabumi, North Lampung, includes a greeting contract because the buyer makes payment first and then the goods can be owned. According to the results of research conducted by the author at Pasar Atas Kotabumi, North Lampung, the prices of dream catchers vary. Starting from the cheapest price, namely Rp. 40,000.00 up to Rp. 200,000.00. (2) The practice of buying and selling dream catchers in Pasar Atas Kotabumi, North Lampung, from the 7 (seven) sample people I interviewed, for those who believed that dream catchers were to ward off dreams, the law was haram. But for buyers who don't know the history of dream catchers and use these dream catchers only for decoration, the law is permissible.

Keywords: *Islamic Law, Buying and Selling, Dream Catcher.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah di kalangan masyarakat, fikih muamalah merupakan hal yang paling sering diperbincangkan oleh masyarakat. Dari sisi hukum, muamalah membahas tentang ketentuan serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan itu dapat dianggap sah atau tidak. Namun dari segi ekonomi, muamalah membahas tentang teknis transaksi dalam kegiatan ekonomi yang meliputi, produksi, konsumsi, maupun distribusi.¹

Salah satu prinsip yang terpenting adalah keadilan. Kehidupan ini harus berdasarkan al-Qur`ān dan hadis, maka untuk berperilaku adil tidak harus memperhatikan dasar tersebut akan tetapi berperilaku adil ini didasarkan pada pertimbangan sebuah hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan.² Keadilan ekonomi ini meliputi seluruh aspek, antara lain dalam menentukan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang menjadi kebijakan ekonomi.³ Manusia telah diberi keleluasaan untuk bermuamalah. Namun, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 29.

Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan usaha untuk mencari rizki yang tidak lepas dari hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Tetapi dalam melakukan kegiatan jual beli juga harus menggunakan prinsip-prinsip Islam yaitu dengan memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah menurut Islam.⁴ Dalam jual beli, Islam mensyaratkan batasan-batasan terkait dengan kejelasan obyek yang akan diperjualbelikan, salah satunya yaitu barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi unsur halal. Halal dari segi substansinya maupun dari cara memperolehnya.⁵

Seperti halnya jual beli *dream catcher*. *Dream catcher* atau penangkap mimpi berasal dari Amerika Serikat. Menurut kepercayaan suku Indian yang merupakan masyarakat asli benua Amerika, benda ini dipercaya bisa menangkap mimpi baik dan membuang mimpi buruk.⁶ Pasar Atas Kotabumi adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa banyak

¹ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muammalat* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 45.

² Arif Fikri. "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial," *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 2, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

³ Rudi Santoso, Rita Zaharah, and Efa Rodiah Nur, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, Nomor 2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/15697/pdf>.

⁴ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm. 12.

⁵ Muhammad Abdul Manan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), hlm. 22.

⁶ Alanda Kariza. *Dream Catcher* (Jakarta: Gagas Media, 2012), hlm. 17.

pedagang yang menjual *dreamcatcher* di Pasar Atas Kotabumi, Lampung Utara.

Kegiatan jual beli *dreamcatcher* tersebut tentu berdampak positif dari segi ekonomi. Tetapi di sisi lain, adanya jual beli *dreamcatcher* tersebut berimplikasi terhadap masalah syariah. Ketidakjelasan hukum serta sistem jual beli yang digunakan untuk melakukan jual beli terhadap alat tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Dream Catcher* (Studi pada Pasar Atas Kotabumi, Lampung Utara).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diambil melalui wawancara, pengamatan fakta yang menjadi fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.⁷

Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah tujuh orang yaitu tiga orang penjual, satu orang pembeli *dream catcher* di Toko Aisha, satu orang pembeli *dream catcher* di Toko Bella, dan dua orang pembeli *dream catcher* di Toko Erros Pasar Atas Kotabumi, Lampung Utara.

Dream catcher yang akan dibeli juga telah diterangkan terlebih dahulu oleh penjual tentang manfaat dan kegunaannya. Diantara bentuk-bentuk *dream catcher* yang ditawarkan seperti gantungan kunci, hiasan kamar, dan aksesoris, Penjual dan pembeli bertemu secara langsung, kemudian ada transaksi dan serah terima *dream catcher* yang berbentuk gantungan kunci, hiasan kamar, dan aksesoris yang telah ditentukan harganya, jika pembeli cocok dan setuju maka terjadilah akad jual beli karena ada kerelaan dari kedua belah pihak

PEMBAHASAN

Jual Beli

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli atau dalam bahasa Arab, *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Muamalah merupakan hal yang penting dalam

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 6.

⁸ Hendi Suhend. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2.

kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu dengan yang lain serta menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan menciptakan hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Adapun yang disebut dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan/perkongasian, dan lain sebagainya.⁹ Para sahabat Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan walaupun diri mereka juga harus menjadi khalifah atau pemimpin. Seperti Abu Bakar memiliki usaha dagang bahan pakaian, Umar bin Khattab merupakan pedagang jagung serta menjadi pemimpin kaum beriman dan penakluk kekaisaran Persia dan Byzantium, Usman bin Affan dikenal sebagai konglomerat tekstil dan pakaian. Demikian juga dengan Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang pakaian.¹⁰

Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang obyek jual beli.¹¹

Dream Catcher

Dream catcher dapat berbentuk kalung, dekorasi kamar, tato, dan sejumlah produk lainnya. Secara estetika, *dream catcher* memiliki rupa yang menarik dan masuk akal jika dijadikan sebagai aksesoris. *Dream catcher* secara luas dipandang sebagai simbol kesatuan diantara berbagai budaya dan suku asli. Mereka juga umumnya dipandang sebagai identitas penduduk asli benua Amerika. Mereka percaya bahwa *dream catcher* telah diambil dan dieksploitasi secara *ofensif* oleh non-penduduk asli Amerika.¹²

Dream catcher adalah salah satu kepercayaan suku Indian khususnya suku Ojibwe. *Dream catcher* ini diyakini dapat menangkap mimpi buruk dalam tidurnya khususnya bagi anak-anak suku tersebut. *Dream catcher* juga dikenal sebagai *sacred hoops*. Dalam bahasa Ojibwe *dream catcher* disebut *asabikeshiinh* yang berarti laba-laba. Laba-laba dianggap sebagai kenyamanan dan perlindungan bagi suku tersebut dan mereka juga memiliki pelindung yaitu wanita laba-laba.¹³

Dream catcher dipasang di dekat pintu dan jaring-jaring tersebut akan menangkap

⁹ Amri Amir. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. (Jakarta: Gramata Pub, 2013), hlm. 21.

¹⁰ Muhammad Yunus. *Tafsir Qur'an Karim*. (Jakarta: Hidayakarya, 2023), hlm. 46.

¹¹ Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 8.

¹² Kariza. *Dream Catcher*, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*, hlm. 5.

mimpi buruk yang akan masuk, sedangkan mimpi baik akan lolos melewati jaring-jaring tersebut dan turun melalui bulu-bulu yang ada pada *dream catcher*. Sedangkan mimpi buruk yang tertangkap pada jaring tersebut akan terbakar pada saat matahari terbit. *Dream catcher* terbuat dari bahan-bahan alam seperti bulu hewan, ranting pohon, kulit hewan, dan lain-lain. Jimat mimpi ini memiliki delapan bagian. Bentuk lingkaran pada *dream catcher* melambangkan lingkaran kehidupan manusia dan mengingatkan pada matahari dan bulan yang merupakan kekuatan spiritual suku Indian.¹⁴

Kemudian jaring yang diasumsikan sebagai jaring laba-laba yang akan menangkap mimpi buruk dan meloloskan mimpi baik. Dan bulu-bulu yang dianggap menjadi perantara untuk mengantarkan mimpi baik kepada orang yang sedang tidur dibawahnya dengan lembut tanpa mengganggu tidurnya. Meskipun saat ini kita sering menemui *dream catcher* ini sebagai hiasan ruangan atau kamar. Namun, sebaiknya kita juga dapat mengetahui filosofi dari *dream catcher* tersebut.¹⁵

Praktik Jual Beli *Dream Catcher* di Pasar Atas Kotabumi, Lampung Utara

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang obyek jual beli.

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. dengan adanya jual beli, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan. Jual beli sudah menjadi budaya digolongan masyarakat. Pasar Atas Kotabumi adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ada di daerah Kotabumi Lampung Utara. Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa banyak pedagang yang menjual *dreamcatcher* di Pasar Atas Kotabumi. *Dream catcher* atau penangkap mimpi ini berasal dari Amerika. Menurut kepercayaan suku Indian yang merupakan masyarakat asli Amerika, benda ini dipercaya bisa menangkap mimpi baik dan membuang mimpi buruk.

Praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara, didapatkan beberapa informasi yang berasal dari beberapa informan sebanyak 7 orang yaitu 3 orang penjual, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko Aisha, 1 orang pembeli *dream catcher* di Toko

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.*.

Bella, dan 2 orang pembeli *dream catcher* di Toko Erros Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara.

Harga *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara beragam, mulai dari harga termurah yakni Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 200.000. Proses transaksi jual beli *dream catcher* sama dengan jual beli secara umum. Terjadi akad yang disebabkan adanya pertukaran barang dengan uang, serta adanya penjual dan pembeli. Jika pembeli sudah sepakat dengan penjual maka disyaratkan membayar dengan harga yang disepakati, dan terjadi saling kerelaan diantara keduanya, maka terjadilah transaksi jual beli tersebut.

Dream catcher yang akan dibeli juga telah diterangkan terlebih dahulu oleh penjual tentang manfaat dan kegunaannya. Diantara bentuk-bentuk *dream catcher* yang ditawarkan seperti gantungan kunci, hiasan kamar, dan aksesoris, Penjual dan pembeli bertemu secara langsung, kemudian ada transaksi dan serah terima *dream catcher* yang berbentuk gantungan kunci, hiasan kamar, dan aksesoris yang telah ditentukan harganya. Apabila pembeli cocok dan setuju maka terjadilah akad jual beli karena ada kerelaan dari kedua belah pihak.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Dream Catcher* di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara

Hakikatnya Islam merupakan risalah Ilahiyah terakhir yang datang membawa hidayah sempurna baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat umum. Juga meletakkan dasar-dasar yang wajib bagi seluruh umat manusia untuk mengikutinya. Islam datang membawa aturan-aturan yang melengkapi bagi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat, serta membimbing dan menunjuki manusia agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran.

Jika kita telusuri secara mendalam tentang konsumen dalam Islam, maka hampir semua orang yang hidup di dunia ini berstatus sebagai konsumen, siapapun dia dan sebagai apapun predikatnya. Seorang konsumen mendapatkan produk dari orang lain bukanlah suatu perbuatan yang luar biasa dan sah-sah saja dalam pandangan Islam, sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang terlarang sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 29.

Saat kerajinan ini menyebar di Indonesia, banyak dari kita yang belum memahami secara baik bagaimana kepercayaan dibalik *dream catcher*. Banyak orang Indonesia yang menggunakannya sebagai hiasan, akan tetapi menyepelekan unsur kepercayaan di dalamnya. Seakan kita bebas memilih untuk sekadar menggunakannya sebagai hiasan, atau mempercayai legendanya sekaligus. Hal ini berimbas pada umat Islam di Indonesia. Banyak umat Islam yang terjebak, mereka memilih untuk menggunakan *dream catcher* sebagai hiasan tanpa mempercayai legendanya. Padahal dilihat dari sejarahnya, benda ini bersebrangan dengan keyakinan umat Islam yang bertauhid meyakini bahwa Allah sebagai pelindung kita dari segala marabahaya dan hal-hal buruk lainnya.

Meskipun banyak dari kita yang menggunakan *dream catcher* sebagai hiasan dan tidak memiliki niatan untuk mempercayai seperti apa yang diyakini oleh suku Ojibwe, menggunakan *dream catcher* menjurus pada kepercayaan *khurafat*. *Khurafat* adalah kepercayaan terhadap cerita rekaan yang tidak masuk akal. Sebagai umat Islam, lebih baik kita hindarkan penggunaan *dream catcher* ini. Karena meskipun tidak ada unsur agama lain di dalamnya, hal ini menyangkut pada kepercayaan selain kepada Allah dan ditakutkan kita akan terjerumus dalam kesyirikan.

Tidak menggunakan *dream catcher* sebagai hiasan juga bertujuan untuk menghindarkan diri dari fitnah. Meskipun kita tidak berniat mempercayai *dream catcher* sebagai penangkap mimpi, jika orang lain melihat kita menggunakannya, ditakutkan mereka akan menganggap kita mempercayainya, sehingga memungkinkan terjadinya fitnah. Sebagai umat Islam, cukup bagi kita mengetahui cerita dibalik terciptanya *dream catcher* ini tanpa perlu mengikuti atau menyerupai kepercayaan di dalamnya.

Hukum untuk kegiatan jual beli dalam Islam adalah halal. Namun, semakin banyaknya bentuk kegiatan jual beli, maka semakin banyak pula hukum yang ada sesuai dengan kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut. Akhirnya kegiatan jual beli ini pun tidak lagi semuanya halal tetapi bisa jadi haram, mubah, ataupun makruh tergantung dari kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut.

Terdapat beberapa larangan jual beli dalam Islam salah satunya menjual sesuatu yang haram adalah hukumnya haram. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya yaitu perkara yang haram. Sesuatu yang haram di dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari tujuh orang *sample* yang diwawancarai, bagi mereka mempercayai bahwa *dream catcher* ini untuk menangkal mimpi maka hukumnya adalah haram. Tetapi bagi pembeli yang tidak mengetahui sejarah *dream catcher* dan mempergunakan *dream catcher* ini hanya untuk hiasan, maka hukumnya mubah. Jadi, *dream catcher* haram hanya untuk orang yang mempercayai bahwa *dream catcher* dapat menjadi penangkal mimpi buruk, namun bagi yang tidak mengetahui dan hanya menggunakannya sebagai hiasan saja maka hukumnya mubah.

KESIMPULAN

Praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi, Lampung Utara termasuk akad *salam* dikarenakan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu lalu barang dapat dimiliki. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara harga *dream catcher* beragam mulai dari harga termurah yakni Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00. Praktik jual beli *dream catcher* di Pasar Atas Kotabumi, Lampung Utara ini dari tujuh orang *sample* yang diwawancarai, bagi mereka mempercayai bahwa *dream catcher* ini untuk menangkal mimpi maka hukumnya adalah haram. Tetapi bagi pembeli yang tidak mengetahui sejarah *dream catcher* dan mempergunakan *dream catcher* ini hanya untuk hiasan, maka hukumnya mubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Fikri, Arif. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.
- Kariza, Alanda. *Dream Catcher*. Jakarta: Gagas Media, 2012.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Santoso, Rudi, Rita Zaharah, and Efa Rodiah Nur. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/15697/pdf>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Yunus, Muhammad. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidayakarya, 2023.